

BATAS USIA MINIMAL MENIKAH DALAM PERKAAWINAN MENURUT HADIS DAN PANDANGAN ULAMA

Irsyadul Mubarak¹, Reza Awal Ramadhan², Zikri Darussamin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negri Sulthan Syarif Qasim Riau

Email: irsadmubaroq89@gmail.com¹, rezaawalramdhan23@gmail.com²,
zikri.darussamin@uin-suska.ac.id³

Abstrak: Pernikahan merupakan prosesi sakral yang penting dalam agama Islam, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, masalah mengenai batasan usia minimal untuk menikah menjadi kontroversial dalam masyarakat Muslim. Meskipun al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menetapkan usia minimal, banyak pihak yang merujuk pada pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah ra. yang dinilai sebagai dasar diperbolehkannya pernikahan pada usia muda. Hadis ini sering dijadikan argumen untuk membenarkan pernikahan dini, meskipun hal tersebut menimbulkan polemik terkait kedewasaan dan kesiapan emosional dalam berumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hadis-hadis yang berhubungan dengan batas usia minimal pernikahan, menilai status hadis-hadis tersebut, serta melihat pandangan para ulama terkait masalah ini. Dalam kajian ini, ditemukan bahwa hadis yang mengisahkan pernikahan Nabi dengan Aisyah ra. pada usia muda banyak dijadikan acuan meskipun tidak menyebutkan batas usia yang tegas. Penelitian ini juga mengupas bagaimana para ulama memberikan tafsiran terkait hadis-hadis tersebut serta pandangan mereka mengenai batas minimal usia pernikahan dalam konteks modern.

Kata Kunci: Pernikahan, Usia Minimal, Hadis Aisyah Ra., Ulama.

Abstract: Marriage is a sacred process that holds significant importance in Islam, with the main goal of forming a happy, peaceful, loving, and compassionate family. However, the issue of the minimum age for marriage has become controversial in Muslim societies. While the Qur'an and Hadith do not explicitly establish a minimum age, many refer to the marriage of Prophet Muhammad saw. to Aisha ra., which is often seen as the basis for allowing early marriage. This Hadith is frequently cited to justify early marriage, even though it raises concerns regarding maturity and emotional readiness for marriage. The purpose of this study is to examine the Hadiths related to the minimum age for marriage, assess the authenticity of these Hadiths, and explore the views of Islamic scholars on this matter. The study found that the Hadiths narrating the marriage of Prophet Muhammad to Aisha ra. at a young age are often used as references, though they do not specify a clear age limit. This research also explores how scholars interpret these Hadiths and their views on the minimum age for marriage in the modern context.

Keywords: Marriage, Minimum Age, Hadith Aisha Ra., Scholars.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan prosesi sakral dan amat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu perjanjian yang suci. Pernikahan dalam Islam banyak diatur dalam teks al-Qur'an dan Hadis, baik secara prinsip-prinsip umum, ataupun secara detail teknis pelaksanaannya. secara umum ulama' sepakat bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah. Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa teks al-Qur'an dan al-Sunnah tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan.

Masyarakat muslim terus menghadapi problem terkait kontroversi aturan batasan usia minimal perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan masih menjadi polemik dengan beragamnya versi terkait batasan minimal usia perkawinan yang terkesan inkonsisten. Di sisi lain, al-Qur'an dan hadis tidak eksplisit menyebutkan batas minimal usia perkawinan. Bahkan masyarakat muslim cenderung memahami bahwa perkawinan dalam Islam tidak ditentukan berdasarkan usia dengan argumentasi bahwa Nabi saw. menikahi Aisyah ra. saat berusia 6 tahun dan membina rumah tangga sebagai suami istri pada saat berusia 9 tahun.

Hadis tentang perkawinan Aisyah ra. tersebut sering dijadikan argumentasi tentang bolehnya menikah pada usia anak. Apalagi jika mengingat pornografi telah menjadi penghuni setia media apa saja. Perilaku pacaran bebas yang bersangkutan dengan seks juga mudah sekali ditemukan. Nikah dini rata-rata dipandang sebagai solusi terbaik atas fenomena pergaulan bebas tanpa batas.

Selain itu, kalau kedewasaan belum matang sudah menikah, akan banyak sekali cekcok, pertengkaran yang justru akan mengakibatkan perceraian. Hal positif dari menikah dini adalah bisa menjauhkan diri dari zina dan pergaulan bebas. Dengan menikah orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Menikah bukan hanya perihal menuruti nafsu belaka. Menikah perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan batas usia minimal pernikahan serta pandangan para ulama mengenai isu tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori :

1. Data Primer : Hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya hadis yang menceritakan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA. Sumber primer juga mencakup kitab-kitab hadis seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i.
2. Data Sekunder : Buku-buku, artikel, dan jurnal yang membahas tentang batas usia minimal pernikahan dalam Islam, serta pandangan para ulama mengenai isu ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hadist batas minimal usia menikah

Adapun matan hadis terkait usia minimal menikah adalah sebagai berikut:

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشَرَ

Rasulullah menikahi dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, beliau membawanya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia 18 tahun."

b. Takhrij hadist tentang usia minimal menikah

Untuk melacak keberadaan hadis tersebut di dalam kitab asli hadis, maka pencarian hadis dilakukan dengan menggunakan kitab *Mu'jam Mufahras li Alfazh Al-Hadits An-Nabawi* karya A.J. Wensinck. Kata kunci yang digunakan untuk mencari hadis tersebut adalah kata زَوْج . Berikut ini hasil pencarian hadis tersebut.

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ (ص) عَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ
خَ نِكَاح ٢٩، ٤٨، ٥٩

Berdasarkan hasil pencarian, matan hadis yang dimaksud terdapat di dalam kitab *Mu'jam Al-Mufahras* jilid 2 halaman 353. Adapun informasi yang diberikan dalam kitab tersebut adalah bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, kitab nikah, nomor bab 39, 40, dan 60

Setelah informasi letak hadis tersebut didapatkan, maka pencarian hadis dilakukan dengan merujuk kepada kitab-kitab asli hadis, terutama *kutub al-tis'ah*. Pencarian hadis dilakukan dengan menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Hasil pencarian hadis tersebut ditampilkan sebagai berikut.

1. Kitab shahih al-bukhari

a. Kitab Shahih Al-Bukhari, Kitab Nikah, nomor bab 39

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأَدْخَلْتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثْتُ عِنْدَهُ تَمَعٌ¹

b. Kitab Shahih Al-Bukhari, Kitab Nikah, nomor bab 40

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وَهَبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ سِنِينَ، قَالَ هِشَامٌ: وَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ²

c. Shahih Al-Bukhari, Kitab Nikah, nomor bab 60

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ، وَمَكَثْتُ عِنْدَهُ تِسْعًا³

2. Kitab Shahih Muslim, Kitab Nikah, nomor bab 10

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ⁴

3. Kitab Sunan Ibnu Majah, Kitab Nikah, nomor bab 13

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَتَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَوُعِثْتُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرِي حَتَّى وَفَى لَهُ جُمُعَةً، فَأَتَنِي أُمِّي أُمُّ رُوْمَانَ، وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاجِبَاتُ لِي، فَصَرَخْتُ بِي، فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تَرِيدُ، فَأَخَذْتُ بِيَدِي فَأَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَتَهَجُّ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي، ثُمَّ أَخَذْتُ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحْتُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَهَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرْغَبْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعٍ سِنِينَ⁵

¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. (Beirut: Dar Thawaf An-Najah, 1422 H), Juz 7, hlm. 17.

² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. (Beirut: Dar Thawaf An-Najah, 1422 H), Juz 7, hlm. 17.

³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. (Beirut: Dar Thawaf An-Najah, 1422 H), Juz 7, hlm. 21.

⁴ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, t.t.), juz 2, hlm. 1039.

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (t.t.p.: Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, t.t.), juz 1, hlm. 604.

4. Kitab Sunan An-Nasa'I, Kitab Nikah, nomor bab 27


أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهُويَه، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَّاشٍ، عَنْ الْأَجْلَحِ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَدَخَلَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو بَكْرُ بْنُ عِيَّاشٍ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ: اسْمُهُ شُعْبَةُ، وَقِيلَ: مُحَمَّدٌ وَقِيلَ: اسْمُهُ كُنْيَتُهُ⁶ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْني مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمِ الضَّرِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ⁷»

5. Kitab Sunan Ad-Darimi

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، أَنبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَوُعِكَتْ، فَتَمَرَّقَ رَأْسِي، فَأَوْفَى جَمِيمَةً فَأَنْتَنِي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ، وَمَعِيَ صَوَاجِبَاتٌ لِي فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا، وَمَا أَدْرِي مَا تَرِيدُ فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي، ثُمَّ أَخَذْتُ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحْتُ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ ادْخَلْتُ الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ضُحِيَ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ⁸

c. I'tibar sanad

Setelah dilakukan proses mentakhrij hadis tentang usia minimal menikah, maka dibuat I'tibar sanad hadis tentang usia minimal menikah. Berikut ini I'tibar sanad dari hadis tersebut.



⁶ Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Halab: Maktabah Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, 1406 H / 1986 M), juz 5, hlm. 169

⁷ Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Halab: Maktabah Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, 1406 H / 1986 M), juz 5, hlm. 170.

⁸ Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Arab Saudi: Dar Al-Mughni Lin-Nasyri Wat-Tauzi', 1412 H. / 2000 M.), Juz 3, hlm. 1451.

d. Analisis Kuantitas dan Kualitas Hadis

Berdasarkan hasil proses takhrij hadis dengan menggunakan kitab *Mu'jam Mufahras* serta mencari informasi hadis tersebut di dalam kitab-kitab asli hadis serta I'tibar sanad yang telah dibuat, bahwasanya dari segi kuantitasnya, hadis tersebut termasuk ke dalam hadis ahad gharib mutllak. Sebab, hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh sahabat Aisyah RA saja.

Adapun Lafadz *tahammul wal ada'* yang terdapat di dalam hadis tersebut adalah lafadz عَنْ , حَدَّثَنَا , أَنَّ , أَخْبَرَنَا . Hadis tersebut termasuk ke dalam kategori hadis *mauquf*, karena sumber hadis ini berasal dari sahabat Aisyah RA. Dari segi kualitas, hadis tersebut tergolong hadis shahih, karena hadis tersebut telah memenuhi lima syarat ketentuan keshahihan suatu hadis, yaitu sanadnya bersambung, para perawinya adil, para perawinya *dhabit*, tidak terdapat syadz, dan tidak terdapat *'illat*.

e. Syarah hadist

Imam Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al-Bari Syarh Shahih Bukhari* ketika menjelaskan hadis tentang Aisyah, beliau mengatakan bahwa hadis tersebut menjadi dalil bahwa wali yang khusus lebih diutamakan daripada wali yang umum. Namun, dalam masalah ini terjadi perselisihan dalam mazhab Maliki. Kemudian, Imam Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Baththal yang mengatakan, “Hadits di bab ini menunjukkan bahwa bapak lebih berhak menikahkan anak perempuannya daripada imam (pemimpin). Adapun sultan (penguasa) adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Begitu pula wali merupakan syarat nikah.” Ibnu Hajar menjelaskan pula bahwa hadis tersebut melarang menikahkan anak perempuan yang masih perawan tanpa diminta izinnya hanya khusus bagi perempuan yang baligh. Adapun bagi anak kecil, maka tidak perlu dimintai izinnya⁹

Imam An-Nawawi di dalam kitab *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa hadis tentang Aisyah menjadi dalil bolehnya seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa meminta izin kepadanya terlebih dahulu, karena ia tidak berhak untuk dimintai persetujuannya. Jika kelak ia sudah baligh, maka ia tidak bisa membatalkan pernikahannya. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Syafi'I, dan para ulama fikih Hijaz. Ulama Irak berpendapat bahwa ia mempunyai pilihan jika sudah baligh. Wali selain ayah dan kakeknya tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil. Inilah pendapat Imam

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Bukhari*. Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), Jilid 25, hlm. 306-307.

Syafi'I, Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, Abi Ubaid, dan jumhur ulama. Mereka berkata, "Jika tetap dinikahkan, maka pernikahannya tidak sah." Al-Auza'I, Abu Hanifah, dan ulama salafushshaleh lainnya berpendapat bahwa boleh bagi semua wali untuk menikahkannya dan sah pernikahannya. Jika sudah baligh, dia berhak menentukan pilihannya, yakni terus menikah atau berpisah. Abu Yusuf berpendapat bahwa ia tidak mempunyai pilihan. Jumhur ulama bersepakat bahwa orang asing yang diberi wasiat dalam hal ini tidak berhak menikahkannya. Syuraih, Urwah, dan Hammad membolehkan untuk menikahkannya walaupun ia belum baligh. Hal senada juga diriwayatkan oleh Al-Khaththabi dari salah satu pendapat Imam Malik.¹⁰

Imam An-Nawawi juga mengomentari hadis Aisyah terkait usia pernikahannya yang pada waktu itu masih berusia tujuh tahun. Beliau berpendapat bahwa kebanyakan riwayat hadis menyebutkan bahwa Aisyah dinikahi pada usia enam tahun. Maka, untuk menggabungkan antara kedua riwayat tersebut, maka disimpulkan bahwa usia Aisyah ketika itu adalah enam tahun lebih. Pada suatu riwayat hadis hanya disebutkan usia ketika Aisyah dinikahi, sedangkan pada riwayat hadis yang lain disebutkan usia ketika ia digauli oleh Rasulullah SAW.¹¹

f. Pendapat Para Ulama Tentang Hadis Usia Minimal Menikah

Berdasarkan hadis di atas, dalam sebuah kitab *Kasyifah as-Saja* dijelaskan bahwa ciri-ciri seseorang yang sudah baligh (dewasa) ada tiga, yaitu sempurnanya usia lima belas tahun. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, hadis tentang usia Aisyah saat dinikahi oleh Nabi Muhammad hanyalah sebuah kabar belaka. Dalam hadis tersebut, tidak ditemukan pernyataan mengenai batas usia terendah untuk dikatakan boleh melangsungkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam penentuan batas minimum usia untuk menikah merupakan masalah ijtihad. Pernikahan merupakan hubungan antara manusia yang oleh agama diatur dalam prinsip-prinsip umum, sehingga dengan tidak ditetapkannya batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dalam agama dapat dianggap suatu rahmat.¹²

Para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam suatu perkawinan berhubungan dengan kecakapan bertindak. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang terdapat

¹⁰ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Terj. Suharlan dan Darwis, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Jilid 6, hlm. 898

¹¹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Terj. Suharlan dan Darwis, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Jilid 6, hlm. 899.

¹² Saidatur Romah, "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia", *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII No. 1, Juni 2021, hlm.5.

tanggung jawab dan dibebani oleh kewajiban-kewajiban khusus. Maka, seseorang yang akan berumah tangga diminta untuk berkemampuan secara utuh. Para ulama mengartikan kemampuan itu adalah kepantasan seseorang dalam memenuhi suatu kewajiban dan menerima hak-hak yang diberikan oleh syariat. Syarat utama untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Nabi adalah telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menyediakan bekal yang cukup, baik secara fisik maupun materi untuk memenuhi biaya pernikahan dan rumah tangga.¹³

Menurut para fuqaha, kedewasaan seseorang dapat ditetapkan berdasarkan ciri-ciri perubahan fisik yang menunjukkan seseorang itu sudah mampu untuk menikah. Pada dasarnya, usia dewasa dapat ditentukan dengan umur dan dengan tanda-tanda. Pada laki-laki yang sudah baligh ditandai dengan bermimpi, yaitu keluarnya air mani, baik dalam keadaan sadar atau tidak. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid yang dapat terjadi pada usia 9 tahun dalam fikih Syafi'i. Selain itu, perempuan dikatakan baligh jika mengandung (hamil). Akan tetapi, jika tidak ditemukan tanda-tanda kedewasaan seseorang, maka dapat ditentukan dengan kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Kedewasaan untuk laki-laki biasanya ketika akan berumur 15 tahun dan untuk perempuan sekitar 9 tahun. Namun, jika usia tersebut sudah terlewati dan belum muncul tanda-tanda yang menunjukkan kedewasaan seseorang, maka untuk pria dan wanita ditunggu sampai berumur 15 tahun.

KESIMPULAN

Dari pembahasan kami diatas dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Lafadz hadits Nabi Saw menikahi Aisyah;

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشَرَ

“Rasulullah menikahi dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau membawanya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia 18 tahun.”

2. Hadis tentang Nabi Saw Menikahi Aisyah dikategorikan hadis *mauquf*, karena sumber hadis ini berasal dari sahabat Aisyah RA. Dari segi kualitas, hadis tersebut tergolong

¹³ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 75.

hadis shahih, karena hadis tersebut telah memenuhi lima syarat ketentuan keshahihan suatu hadis, yaitu sanadnya bersambung, para perawinya adil, para perawinya *dhabit*, tidak terdapat syadz, dan tidak terdapat *'illat*.

3. Imam An-Nawawi di dalam kitab *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa hadis tentang Aisyah menjadi dalil bolehnya seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa meminta izin kepadanya terlebih dahulu, karena ia tidak berhak untuk dimintai persetujuannya. Jika kelak ia sudah baligh, maka ia tidak bisa membatalkan pernikahannya.

Para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam suatu perkawinan berhubungan dengan kecakapan bertindak. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang terdapat tanggung jawab dan dibebani oleh kewajiban-kewajiban khusus. Maka, seseorang yang akan berumah tangga diminta untuk berkemampuan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. (Beirut: Dar Thawaf An-Najah, 1422 H), Juz 7, hlm. 17.
- uhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. (Beirut: Dar Thawaf An-Najah, 1422 H), Juz 7, hlm. 17.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. (Beirut: Dar Thawaf An-Najah, 1422 H), Juz 7, hlm. 21.
- Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, t.t.), juz 2, hlm. 1039.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (t.t.p.: Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyah, t.t.), juz 1, hlm. 604.
- Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, (Halab: Maktabah Al-Mathbu’at Al-Islamiyah, 1406 H / 1986 M), juz 5, hlm. 169
- Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, (Halab: Maktabah Al-Mathbu’at Al-Islamiyah, 1406 H / 1986 M), juz 5, hlm. 170.
- Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Arab Saudi: Dar Al-Mughni Lin-Nasyri Wat-Tauzi’, 1412 H. / 2000 M.), Juz 3, hlm. 1451.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Bukhari*. Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), Jilid 25, hlm. 306-307.

Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Terj. Suharlan dan Darwis, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Jilid 6, hlm. 898

Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Terj. Suharlan dan Darwis, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Jilid 6, hlm. 899.

Saidatur Romah, “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII No. 1, Juni 2021, hlm.5.

Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 75.

Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 65.